

Efektivitas Program Penanganan Kerawanan Pangan dalam Perpektif *Maqashid Syariah* (Studi pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung)

**Ilma Qurrotul Aini¹, Nur Azizah², Ayu Lestari Intan Putri³, Muhammad Dani Al
Aziz⁴, Niken Larasati⁵, Firda Zulfa Fahriani⁶**

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung,
Jl. Mayor Sujadi No.46, Kudus, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten
Tulungagung, Jawa Timur, 66221

*Penulis Korespondensi: qurrotulilma@gmail.com

Abstract. *Food insecurity remains a significant issue, particularly in terms of limited access to adequate and sufficient food. In response to this problem, the Food Security Agency of Tulungagung Regency has implemented the Food Insecurity Management Program to assist communities in food-insecure areas. However, the program still faces several challenges, including budget constraints, limited coverage of beneficiaries, and insufficient assistance for some recipients. This study aims to analyze the effectiveness of the Food Insecurity Management Program from the perspective of Maqashid Sharia at the Food Security Agency of Tulungagung Regency. This research employed a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed based on goal achievement, targeting accuracy, implementation, program benefits, and supporting and inhibiting factors. The findings indicate that the program has been implemented through the identification of target areas using the Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA), coordination with the Social Affairs Office, and verification of prospective beneficiaries in collaboration with village governments. Nevertheless, the program has not achieved optimal effectiveness because budget constraints affect both the number of beneficiaries and the volume of assistance distributed. From the perspective of Maqashid Sharia, the program aligns with *hifz al-nafs* (protection of life) by supporting the fulfillment of basic food needs and *hifz al-mal* (protection of wealth) by helping reduce household expenditure burdens. Therefore, improving the program's effectiveness requires increased budgetary support, more accurate beneficiary data, and regular evaluations of the adequacy and benefits of assistance to promote greater public welfare and the realization of *maslahah*.*

Keywords: *Food insecurity; program effectiveness; Maqashid Sharia*

1. LATAR BELAKANG

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam kesejahteraan masyarakat karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau. Kerawanan pangan tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan pangan, tetapi juga berkaitan dengan akses dan pemanfaatan pangan oleh masyarakat. Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah melalui Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*) yang digunakan untuk mengidentifikasi wilayah rentan pangan dan menjadi dasar penentuan intervensi pemerintah (Badan Pangan Nasional). Di Kabupaten Tulungagung, kondisi tersebut ditindaklanjuti oleh Dinas Ketahanan Pangan melalui Program Penanganan Kerawanan Pangan yang ditujukan untuk membantu masyarakat di wilayah rawan pangan.

Berdasarkan temuan selama pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan, program tersebut telah dilaksanakan melalui penentuan wilayah dan penerima bantuan berdasarkan kondisi kerawanan pangan dan data sosial masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan masyarakat miskin yang belum seluruhnya terjangkau serta adanya penerima yang menilai bantuan yang diterima belum sepenuhnya mencukupi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal program untuk memberikan bantuan secara tepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat sasaran dengan kondisi yang ditemukan di lapangan.

Permasalahan tersebut relevan dikaji dalam bidang Ekonomi Syariah karena pengelolaan dan distribusi bantuan pangan berkaitan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Penelitian Azarine dan Suharto (2024) menunjukkan bahwa efektivitas program bantuan pangan dapat dilihat dari ketepatan sasaran dan pencapaian tujuan program, sedangkan Pasha dkk. (2026) menunjukkan bahwa keberhasilan program ketahanan pangan dapat dianalisis melalui kerangka maqashid syariah. Dalam perspektif maqashid syariah, pemenuhan kebutuhan pangan berkaitan dengan *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) serta prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam distribusi sumber daya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai Program Penanganan Kerawanan Pangan penting dilakukan untuk melihat sejauh mana program tersebut berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat sasaran serta kesesuaiannya dengan prinsip maqashid syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Penanganan Kerawanan Pangan dalam perspektif maqashid syariah pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Ketahanan dan Kerawanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan sehingga masyarakat dapat hidup sehat dan menjalankan aktivitas secara produktif. Konsep ketahanan pangan bersifat multidimensional, sehingga tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga kemampuan masyarakat dalam memperoleh dan mengakses pangan secara memadai. Kerawanan pangan terjadi ketika individu atau rumah tangga menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pangan yang cukup dan berkelanjutan, sehingga diperlukan intervensi yang mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat (Righettini & Nordin, 2022). Dengan demikian,

penanganan kerawanan pangan perlu diarahkan tidak hanya pada penyediaan pangan, tetapi juga pada peningkatan akses dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan.

B. *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)*

Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) atau Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan merupakan instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan wilayah berdasarkan kondisi ketahanan dan kerentanan pangan. FSVA disusun dengan mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu ketersediaan pangan, akses atau keterjangkauan pangan, serta pemanfaatan pangan, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pangan suatu wilayah secara lebih menyeluruh (Badan Pangan Nasional). Hasil pemetaan FSVA dapat digunakan sebagai dasar bagi pemerintah dalam menentukan wilayah prioritas dan merancang intervensi yang sesuai dengan karakteristik kerawanan pangan di masing-masing wilayah. Dengan demikian, FSVA tidak hanya berfungsi sebagai alat pemetaan, tetapi juga menjadi salah satu dasar dalam penentuan sasaran program penanganan kerawanan pangan agar intervensi pemerintah dapat dilakukan secara lebih terarah.

C. Bantuan Pangan

Bantuan pangan adalah salah satu kebijakan perlindungan sosial yang bertujuan untuk membantu orang-orang miskin dalam memenuhi kebutuhan makanan, mengurangi beban belanja keluarga, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Salah satu bentuk dari program ini adalah memberikan bantuan berupa beras dan minyak goreng kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog. Setiap KPM mendapat bantuan berupa 10 kilogram dan 2 liter minyak goreng. Program ini bertujuan untuk membantu mengurangi beban biaya hidup bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, mendukung pemenuhan kebutuhan bahan pokok keluarga, mengurangi tingkat kemiskinan, serta mengatasi masalah kelaparan dan gizi yang dialami masyarakat. Program ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk memberikan bantuan pangan kepada masyarakat yang

membutuhkan, khususnya masyarakat miskin dan keluarga yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pangan dan nutrisi yang cukup.

D. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah merupakan konsep yang menjelaskan tujuan dan maksud yang hendak diwujudkan melalui ketentuan syariat Islam, yaitu terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya manusia dari kemudaratannya. Ahmad Sarwat menjelaskan bahwa setiap ketentuan syariat memiliki tujuan yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia, sehingga syariat tidak hanya dipahami sebagai aturan yang harus dilaksanakan, tetapi juga sebagai pedoman untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan terhindar dari kerusakan. Dalam penerapannya, Maqashid Syariah mencakup tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyat* (kebutuhan pelengkap), dengan kebutuhan *dharuriyat* meliputi lima tujuan pokok (*al-dharuriyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*).

Dalam penelitian mengenai program penanganan kerawanan pangan, Maqashid Syariah digunakan sebagai perspektif untuk menilai kemaslahatan yang dihasilkan program, khususnya melalui *hifzh al-nafs* dalam pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dan layak untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat serta *hifzh al-mal* dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban ekonomi. Dengan demikian, efektivitas program penanganan kerawanan pangan tidak hanya dilihat dari terlaksananya program dan tersalurkannya bantuan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu memberikan manfaat, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan tujuan syariat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai efektivitas program penanganan kerawanan pangan dalam perspektif *Maqashid Syariah* pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung. Penelitian dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung dengan informan yang dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan terhadap pelaksanaan program penanganan kerawanan pangan, yang meliputi pihak pelaksana program. Teknik

pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Efektivitas program dianalisis berdasarkan ketercapaian tujuan program, ketepatan sasaran, ketepatan pelaksanaan, manfaat program bagi masyarakat, serta faktor pendukung dan penghambat. Hasil analisis tersebut selanjutnya ditinjau menggunakan perspektif *Maqashid Syariah* dengan menekankan aspek kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-māl* (perlindungan harta).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Penanganan Kerawanan Pangan di Kabupaten Tulungagung

Program Penanganan Kerawanan Pangan merupakan salah satu bentuk intervensi Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam membantu masyarakat yang berada di wilayah rawan pangan. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Ketahanan dan Kerawanan Pangan (KKP) dan kolaborasi dengan Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan (DCP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung dengan tujuan membantu mengatasi kerawanan pangan, terutama pada masyarakat yang membutuhkan di wilayah desa rawan pangan. (Sumber: hasil wawancara dengan pihak Bidang KKP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, 2026). Pelaksanaan program dilakukan secara tahunan dan diarahkan pada wilayah yang telah ditentukan berdasarkan kondisi kerawanan pangan. Mekanisme intervensi yang didasarkan pada kondisi wilayah dan karakteristik masyarakat tersebut penting karena program bantuan pangan pada dasarnya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi penerima agar tujuan program dapat tercapai.

Pelaksanaan program selanjutnya diawali dengan penentuan wilayah sasaran berdasarkan *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) atau Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. FSVA digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi ketahanan dan kerentanan pangan suatu wilayah serta menjadi salah satu dasar dalam menentukan wilayah yang membutuhkan intervensi pangan. (Badan Pangan Nasional). (Sumber: hasil wawancara dengan pihak Bidang KKP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, 2026). Berdasarkan hasil wawancara, wilayah yang menjadi sasaran program ditentukan dari hasil analisis FSVA dengan mempertimbangkan kategori prioritas kerawanan pangan, sedangkan jumlah desa

yang dapat diintervensi menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia. Desa sasaran juga tidak selalu sama setiap tahun karena kondisi kerawanan pangan dapat berubah. Dengan demikian, penggunaan FSVA dalam pelaksanaan program menunjukkan bahwa penentuan wilayah sasaran dilakukan berdasarkan pemetaan kondisi pangan, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan administratif.

Setelah wilayah sasaran ditentukan, tahap berikutnya adalah penentuan calon penerima bantuan. Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk memperoleh data masyarakat berdasarkan desil 1–4 sebagai dasar awal dalam menentukan calon penerima. Data tersebut kemudian dikonsultasikan dengan pemerintah desa untuk melihat kesesuaiannya dengan kondisi masyarakat di lapangan. Pemerintah desa selanjutnya membantu mengidentifikasi masyarakat yang sesuai dengan data dan jumlah penerima yang telah ditentukan oleh Dinas Ketahanan Pangan. (Sumber: hasil wawancara dengan pihak Bidang KKP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, 2026). Tahap verifikasi melalui pemerintah desa menjadi penting karena ketepatan sasaran merupakan salah satu aspek yang berkaitan dengan efektivitas program bantuan pangan. Penelitian Azarine dan Suharto (2024) menunjukkan bahwa ketepatan sasaran merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk menilai efektivitas penyaluran bantuan pangan, selain sosialisasi, pengawasan, dan pencapaian tujuan program.

Tahap berikutnya adalah verifikasi dan penetapan penerima bantuan. Daftar calon penerima yang telah disusun melalui koordinasi antara Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, dan pemerintah desa kemudian melalui proses verifikasi administrasi sebelum ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati. Setelah penerima ditetapkan, bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat yang tercantum dalam daftar penerima. (Sumber: hasil wawancara dengan pihak Bidang KKP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, 2026). Mekanisme tersebut menunjukkan adanya proses berjenjang dalam penetapan penerima, mulai dari identifikasi wilayah, penggunaan data sosial, verifikasi di tingkat desa, hingga penetapan secara administratif.

Bentuk bantuan yang diberikan dalam Program Penanganan Kerawanan Pangan berupa bahan pangan, yaitu beras, gula, minyak goreng, dan kecap. (Sumber:

hasil wawancara dengan pihak Bidang KKP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, 2026). Jumlah atau volume bantuan yang diterima tidak bersifat tetap, tetapi disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada tahun pelaksanaan program. Dalam pelaksanaannya, Bidang KKP juga berkoordinasi dengan bidang lain yang berkaitan dengan distribusi dan cadangan pangan dalam penyediaan pangan yang akan disalurkan. (Sumber: hasil wawancara dengan pihak Bidang KKP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, 2026). Pola pemberian bantuan pangan tersebut sejalan dengan temuan penelitian tentang program bantuan pangan di Indonesia yang menunjukkan bahwa bantuan pangan dapat berperan dalam membantu rumah tangga menghadapi kerawanan pangan, tetapi kecukupan dan pelaksanaan program tetap menjadi hal yang perlu diperhatikan. (Anggara & Alfahma, 2025)

B. Efektivitas Program dalam Penanganan Kerawanan Pangan

Efektivitas Program Penanganan Kerawanan Pangan dapat dikaji melalui mekanisme penentuan sasaran penerima, kecukupan bantuan yang disalurkan, serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat penerima. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pegawai Bidang Ketahanan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, meskipun telah memiliki mekanisme penentuan sasaran, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan anggaran yang berpengaruh terhadap jumlah penerima dan volume bantuan.

Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan

Penentuan desa sasaran dilakukan dengan mengacu pada analisis dan peta *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)*. Desa yang termasuk kategori prioritas 1–4 menjadi sasaran program. Selanjutnya, penentuan penerima mempertimbangkan data desil 1–4 yang diperoleh melalui koordinasi dengan Dinas Sosial. Data calon penerima kemudian dikonfirmasi kepada kepala desa untuk menyesuaikan data dengan kondisi masyarakat. Pemerintah desa membantu menentukan calon penerima sesuai kuota yang ditetapkan oleh Dinas. Daftar tersebut selanjutnya diproses melalui tahapan administrasi hingga ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penentuan sasaran dilakukan melalui penggunaan data dan koordinasi dengan pemerintah desa. Namun, menurut keterangan informan,

masih terdapat masyarakat miskin yang belum menerima bantuan. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang memengaruhi jumlah penerima. Oleh karena itu, ketepatan sasaran perlu dilihat tidak hanya dari prosedur penetapan, tetapi juga dari kesesuaian penerima dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan. (Sumber: hasil wawancara dengan pihak Bidang KKP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, 2026)

Kecukupan Bantuan Pangan

Kecukupan bantuan menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai pelaksanaan Program Penanganan Kerawanan Pangan. Berdasarkan hasil wawancara, bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa bahan pangan, meliputi beras, gula, minyak, dan kecap. Program ini dilaksanakan satu kali dalam setahun, dengan pelaksanaan yang direncanakan paling lambat pada triwulan pertama. Jumlah penerima dan volume bantuan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Penyesuaian volume bantuan terhadap anggaran menunjukkan bahwa kemampuan anggaran menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan besaran bantuan yang dapat disalurkan. (Sumber: hasil wawancara dengan pihak Bidang KKP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, 2026)

Manfaat yang Dirasakan Penerima

Berdasarkan hasil wawancara, pegawai Dinas menyampaikan bahwa penerima bantuan umumnya menunjukkan respons positif dan antusias. Namun, terdapat pula keluhan mengenai volume bantuan yang dianggap terbatas. Menurut pegawai bidang KKP, manfaat program belum terlalu terlihat karena jumlah bantuan yang disalurkan relatif kecil. Keterangan tersebut memberikan gambaran awal mengenai tanggapan penerima berdasarkan pengamatan pihak pelaksana. Akan tetapi, manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat belum dapat disimpulkan hanya dari keterangan tersebut. Bantuan berpotensi membantu memenuhi sebagian kebutuhan pangan atau mengurangi pengeluaran rumah tangga, tetapi hal ini masih perlu dikonfirmasi melalui pengalaman langsung penerima. Oleh karena itu, penilaian manfaat program perlu mempertimbangkan pengalaman masyarakat dalam memanfaatkan bantuan, termasuk kecukupan bahan pangan dan kebutuhan yang terbantu. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan.

(Sumber: hasil wawancara dengan pihak Bidang KKP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, 2026)

C. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Program Penanganan Kerawanan Pangan

Pelaksanaan program penanganan kerawanan pangan di Kabupaten Tulungagung masih menghadapi kendala, salah satunya adalah keterbatasan anggaran. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan pihak Bidang Ketahanan dan Kerawanan Pangan (KKP), keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan program, terutama dalam menentukan jumlah bantuan dan cakupan masyarakat penerima manfaat. Anggaran yang tersedia perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang mengalami kerawanan pangan, sehingga ketika anggaran terbatas, bantuan yang diberikan belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program penanganan kerawanan pangan.

Keterbatasan anggaran tersebut juga berdampak pada jumlah bantuan yang dapat disalurkan dan jangkauan penerima manfaat. Akibatnya, masih terdapat masyarakat yang mengalami kerawanan pangan tetapi belum terjangkau oleh program secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program menghadapi tantangan dalam menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan pangan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan anggaran yang memadai agar penyaluran bantuan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kerawanan pangan yang dihadapi. Dengan demikian, keterbatasan anggaran tidak hanya menjadi kendala administratif, tetapi juga dapat memengaruhi pencapaian tujuan dan efektivitas program dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan.

D. Efektivitas Program Penanganan Kerawanan Pangan dalam Perspektif Maqashid Syariah

Efektivitas Program dalam Perspektif Maqashid Syariah

Efektivitas program penanganan kerawanan pangan tidak hanya diukur dari penyaluran bantuan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat penerima. Dalam perspektif maqashid syariah, kebijakan pemerintah bertujuan mewujudkan

kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kemudaratatan (*mafsadah*). Pemenuhan kebutuhan pangan berkaitan erat dengan prinsip *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), karena makanan merupakan kebutuhan utama untuk menjaga kehidupan dan kesehatan manusia (Aris et al., 2020).

Alami dan Mohammad (2024) menjelaskan bahwa maqashid syariah dapat digunakan untuk mengkaji persoalan ketahanan pangan, kemiskinan, dan kelaparan di Indonesia. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan penanganan kerawanan pangan perlu dinilai berdasarkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di Kabupaten Tulungagung, upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pemetaan FSVA, penanganan kerawanan pangan, intervensi pangan dan gizi, serta pengelolaan cadangan pangan (Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, 2021). Kegiatan ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana intervensi pemerintah mampu membantu masyarakat rentan dan mewujudkan kemaslahatan sesuai prinsip maqashid syariah.

Hifz al-Nafs: Perlindungan Jiwa

Dimensi yang paling dominan dalam program penanganan kerawanan pangan adalah *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), karena pemenuhan pangan merupakan kebutuhan dasar untuk menjaga kehidupan dan kesehatan manusia (Aris et al., 2020). Alami dan Mohammad (2024) juga menjelaskan bahwa prinsip maqashid syariah dapat digunakan untuk mengatasi persoalan kelaparan dan ketahanan pangan.

Dalam konteks Kabupaten Tulungagung, bantuan pangan bagi masyarakat rentan merupakan bentuk penerapan *hifz al-nafs*. Namun, efektivitas program tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari manfaatnya dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mengurangi kerawanan pangan masyarakat.

Hifz al-'Aql: Perlindungan Akal

Program penanganan kerawanan pangan juga berkaitan dengan *hifz al-'aql* (memelihara akal), terutama melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang mendukung kesehatan dan perkembangan manusia. Mukmin et al. (2025) menjelaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya mencakup ketersediaan pangan, tetapi juga akses, distribusi, dan pemanfaatannya.

Dalam konteks ini, efektivitas program di Kabupaten Tulungagung dapat ditingkatkan melalui penyediaan pangan yang cukup dan bergizi, disertai edukasi gizi untuk meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat.

Hifz al-Nasl: Perlindungan Keturunan

Dimensi *hifz al-nasl* (memelihara keturunan) dalam program penanganan kerawanan pangan berkaitan dengan perlindungan anak dan keluarga rentan. Pemenuhan pangan bergizi berperan penting dalam mendukung pertumbuhan dan menjaga kualitas generasi mendatang.

Ridho dan Irawan (2026) menjelaskan bahwa prinsip maqashid syariah dapat diintegrasikan dengan kebijakan ketahanan pangan berkelanjutan. Oleh karena itu, program pangan di Kabupaten Tulungagung perlu diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mendukung kesejahteraan generasi mendatang.

Hifz al-Mal: Perlindungan Harta

Dimensi *hifz al-mal* (memelihara harta) dalam program bantuan pangan berkaitan dengan upaya mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin. Hermawan et al. (2021) menjelaskan bahwa bantuan pangan membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan konsumsi, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Sementara itu, Rahmadanih et al. (2023) mengkaji peran bantuan sembako dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga petani.

Dalam konteks Kabupaten Tulungagung, bantuan pangan berpotensi meringankan beban ekonomi penerima. Namun, efektivitasnya perlu didukung oleh pemberdayaan ekonomi agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri dan berkelanjutan.

Hifz al-Din: Perlindungan Agama

Dimensi *hifz al-din* (memelihara agama) berkaitan secara tidak langsung dengan program penanganan kerawanan pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan dapat mendukung terciptanya kehidupan yang layak sehingga masyarakat dapat menjalankan kewajiban keagamaannya dengan lebih baik.

Namun, dibandingkan dengan dimensi maqashid syariah lainnya, hubungan *hifz al-din* dengan program pangan tidak terlalu langsung. Oleh karena itu, dimensi

ini lebih tepat dipahami sebagai dampak sosial dari terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, bukan sebagai indikator utama efektivitas program.

Efektivitas Program dan Kemaslahatan

Program penanganan kerawanan pangan di Kabupaten Tulungagung memiliki keterkaitan dengan lima dimensi maqashid syariah. *Hifz al-din* (memelihara agama) berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar yang mendukung kehidupan layak dan pelaksanaan kewajiban agama. *Hifz al-nafs* (memelihara jiwa) diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan pangan untuk menjaga kehidupan dan kesehatan. *Hifz al-'aql* (memelihara akal) berkaitan dengan kecukupan gizi yang mendukung perkembangan dan fungsi kognitif. *Hifz al-nasl* (memelihara keturunan) tercermin dalam perlindungan anak dan keluarga rentan untuk mendukung kualitas generasi mendatang. Sementara itu, *hifz al-mal* (memelihara harta) diwujudkan melalui pengurangan beban pengeluaran pangan rumah tangga.

Meskipun demikian, kesesuaian dengan prinsip maqashid syariah tidak secara otomatis menunjukkan efektivitas program. Mustofa et al. (2023) menemukan bahwa program Raskin tidak memberikan dampak signifikan terhadap proporsi pengeluaran pangan rumah tangga miskin. Selain itu, belum tercapainya seluruh target intervensi desa rawan pangan di Kabupaten Tulungagung menunjukkan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan program (Bappeda Kabupaten Tulungagung, 2023).

Oleh karena itu, efektivitas program perlu dinilai berdasarkan ketepatan sasaran, pemerataan bantuan, dan manfaat nyata bagi penerima. Dalam perspektif maqashid syariah, program akan lebih optimal apabila mampu memenuhi kebutuhan pangan, mendukung kecukupan gizi, melindungi kelompok rentan, mengurangi beban ekonomi, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, Program Penanganan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan dengan mekanisme penentuan sasaran yang terarah, tetapi efektivitasnya belum optimal akibat keterbatasan anggaran, belum meratanya jangkauan bantuan, dan belum memadainya jumlah bantuan bagi sebagian penerima. Dalam perspektif *maqashid syariah*, program ini sejalan dengan prinsip *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) dan

hifzh al-mal (perlindungan harta), tetapi manfaatnya masih perlu ditingkatkan agar kemaslahatan masyarakat dapat terwujud secara lebih optimal.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung disarankan meningkatkan ketepatan data penerima, mengupayakan dukungan anggaran, dan mengevaluasi manfaat bantuan secara berkala. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena informasi lebih banyak diperoleh dari pihak pelaksana program. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melibatkan penerima bantuan secara langsung untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas program dan manfaatnya bagi masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Alami, Fathoni Nur, dan Wily Mohammad. (2024). "Applying the Principles of Maqasid Al-Shariah to Address Poverty and Hunger in Indonesia." *Cognitionis Civitatis et Politicae* 1 (2): 57–68. https://www.research.adra.ac.id/index.php/politicae/article/view/1115?utm_source=
- Anggara, R. T., & Alfahma, E. G. (2025). "Non-cash food assistance and household food security: Evidence from remote Indonesia". *Economic Journal of Emerging Markets*, 17 (2): 143–156. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol17.iss2.art3>
- Aris, Noorfazreen Mohd, Mohd Faizal P. Rameli, Norizah Mohamed@Hj Daud, dan Badriah Nordin. (2020). "Kepentingan Makanan dalam Menjamin Hifz Al-Nafs (The Important of Food to Ensure Hifz Al-Nafs)." *Journal of Human Capital Development* 13 (2): 61–74. https://jhcd.utm.edu.my/jhcd/article/view/6166?utm_source=
- Azarine, T. A., & Suharto, D. G. (2024). "Efektivitas penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam pengentasan kemiskinan di Desa Karangduwur, Kabupaten Kebumen." *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 4 (1): 180–194. <https://doi.org/10.20961/wp.v4i1.89672>
- Badan Pangan Nasional. (n.d.). Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas—FSVA). <https://fsva.badanpangan.go.id/>
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung. (2025). "Urusan Pemerintahan Bidang Pangan." Pemerintah Kabupaten Tulungagung. https://bappeda.tulungagung.go.id/download/aacf3f3a-e19d-4dc4-b7f2-14ba7a4181d6?utm_source=
- Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung. (2021). "Ketersediaan dan Kerawanan Pangan." Pemerintah Kabupaten Tulungagung. https://dkpta.tulungagung.go.id/2021/10/bidang-ketersediaan.html?utm_source=
- Hermawan, Iwan, Izzaty, Eka Budiyaniti, Rafika Sari, Yuni Sudarwati, dan Mohammad Teja. (2021). "Efektivitas Program Bantuan Pangan Nontunai di Kota

- Yogyakarta.” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 12 (2): 131–145.
<https://doi.org/10.22212/jekp.v12i2.2237>.
- Mukmin, Muhammad Ainul, Muhammad Izzul Fahmi, dan Mohammad Fajar Iskandar. (2025). “Ketahanan Pangan dalam Al-Qur’an: Telaah Konseptual Tafsir Maqāṣidī Ayat-Ayat Pangan.” *Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 6 (3): 1537–1546.
https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna/article/view/2803?utm_source.
- Mustofa, Catur Sugiyanto, dan Akhmad Akbar Susanto. (2023). “Analysis of the Impact of the Raskin Program on Food Security for Poor Households in Indonesia.” *Jurnal Economia* 19 (1): 127–140.
<https://doi.org/10.21831/economia.v19i1.58937>.
- Perum Bulog. (t.t). *Sekilas Bantuan Pangan*. Jakarta. Diakses dari <https://www.bulog.co.id/sekilas-bantuan-pangan/>.
- Rahmadanih, Ni Made Viantika S., Darmawan Salman, Sitti Bulkis, dan Wahyudi. (2023). “Urgensi dan Efektivitas Program Bantuan Sembako terhadap Pemenuhan Pangan Rumah Tangga Petani.” *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 41 (1): 15–30.
<https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/fae/article/view/3562>.
- Ridho, Abdil Fadhil, dan Hery Irawan. (2026). “Keselarasan Prinsip Maqashid Syariah dengan Pertanian Berkelanjutan untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan di Indonesia.” *Frontier Agribisnis* 10 (2).
https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/fag/article/view/19277?utm_source.